

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi Etika Profesi Pustakawan 1. Pengertian Pustakawan

Pustakawan merupakan bidang pekerjaan yang erat kaitannya dengan kajian tentang ilmu dan bidang perpustakaan, perbukuan, pendokumentasian, dan perinformasian. Dalam SK MENPAN No. 132 tahun 2002 tentang *Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka kreditnya* BAB I pasal I ayat I menyebutkan bahwa Pustakawan diartikan sebagai seseorang Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya (SK MENPAN, 2002). Tugas pokok pustakawan tidak hanya mencakup pengolahan bahan informasi dan menyajikannya, tetapi juga bertugas untuk mengembangkan teori, konsep dan rumusan sumber-sumber ilmu pengetahuan, informasi, dan bidang-bidang terkait sesuai perkembangan teknologi dan informasi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan umat manusia.

Dalam artian tradisional, pustakawan adalah kurator koleksi buku dan materi informasi lainnya, menata akses pemakai pada koleksi tersebut dengan berbagai syarat. Dalam arti modern, pustakawan adalah manajer dan mediator akses ke informasi untuk kelompok pemakai berbagai jenis, awalnya dimulai dari koleksi perpustakaan kemudian meluas ke sumber lain yang terdapat di dunia. Maka tidak jarang di antara pustakawan menyebut dirinya sebagai ahli informasi (Ismanto, 2020).

2. Etika profesi

Secara terminology, etika merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan pertimbangan benar dan salah. Etika adalah sesuatu yang harus

dilakukan dengan berdasarkan kepada nilai agama. Selanjutnya, bertetika diartikan sebagai bentuk tindakan melakukan sesuatu berdasarkan hukum atau aturan. Suwarno (2016) menyatakan bahwa etika merupakan refleksi dari apa yang disebut dengan 'self control' karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan pembuatnya.

Etika berasal dari *ethics* (bahasa inggris), *ethicus* (bahasa latin) dan *ethichos* (bahasa yunani) yang berarti kebiasaan. Memang semula sem ua sesuatu dianggap baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Pengertian ini lambat laun menjadi ilmu pengetahuan yang biasanya membicarakan perilaku yang di nilai baik atau tidak baik. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan itu boleh di lakukan atau tidak boleh di lakukan. Dengan demikian etika merupakan penilaian kelakuan manusia yang di lihat dari aspek kesusilaan. Apabila perilaku tersebut tidak dapat memberikan manfaat maka harus di tinggalkan.

Sejalan dengan hal itu, dalam pandangan Islam, sebagai mana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. bahwasanya sebaik-baiknya Islam seseorang adalah mereka yang tidak mengerjakan pekerjaan yang tidak ada artinya. Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa etika merupakan tindakan atau perilaku yang berdasarkan pada Alquran dan sunah.

Lebih lanjut, penilaian terhadap perilaku manusia dapat juga ditinjau dari segi baik buruknya dan pantas tidaknya untuk dilakukan. Adapun penjelasan oleh Lasa (2017), menurut paham intuisionisme bahwa kemampuan untuk membedakan baik buruknya perilaku itu memang sudah pembawaan. Sedangkan paham empirisme mengajarkan bahwa segala pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Sementara paham instrumentalisme mengatakan bahwa Susila tidaknya suatu tindakan itu tergantung pada diri pribadi dan pengalamannya. Lalu aliran hedonism menyatakan perlu adanya pemenuhan keinginan sepenuhnya yang bersifat pribadi atau untuk kepentingan umum.

3. Etika Profesi Pustakawan

Etika profesi merupakan peraturan tertulis yang harus di dominasi oleh setiap pustakawan (profesional) dalam melaksanakan tugas profesinya. Etika profesi ini akan menjadi landasan moral yang di junjung tinggi, dan di lakukan oleh pustakawan. Peraturan ini merupakan suatu ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas pada diri sendiri, sesama pustakawan, pemustaka, masyarakat dan Negara.

Etika profesi pustakawan adalah standar kewajiban dan perilaku pustakawan yang digunakan sebagai pedoman para pengelola perpustakaan dalam menjalankan tugas-tugasnya (Hermawan dan Zen, 2010: 75). Etika profesi pustakawan di susun dengan maksud dan tujuan untuk membentuk karakter pustakawan, mengawasi tingkah laku pustakawan, mencegah timbulnya konflik, menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada perpustakaan dan pustakawan. Pustakawan sebagai tenaga profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Seharusnya mereka bekerja tidak semata mata berorientasi pada imbalan saja, tetapi harus berorientasi terhadap profesi mereka (Lasa, 2017, p. 2).

Etika profesi pustakawan adalah standar kewajiban dan perilaku pustakawan yang digunakan sebagai pedoman para pengelola perpustakaan dalam menjalankan tugas-tugasnya (Hermawan dan Zen, 2010, p. 75). Pustakawan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 8, adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (UUD Republik Indonesia, 2007, p. 3).

Adapun sikap atau etika yang dapat dikembangkan pustakawan dalam melayani pemustakanya berdasarkan pandangan Islam, adalah sebagai berikut:

a. Mengenal Pemustaka

Pustakawan harus benar-benar mengenal karakteristik pemustaka perpustakaan, baik dari segi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, jabatan dan status sosial pemustaka. Sikap ini diajarkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt. dalam (QS Al-Hujurat/49, 13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. (Kementerian Agama RI, 2012, p. 517).

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa dalam ajaran Islam, kita diperintahkan agar selalu mengadakan hubungan/interaksi dengan sesama agar saling mengenal satu sama lain. b. Luwes dalam Melayani

Pustakawan dalam melayani sebaiknya tidak perlu bersikap terlalu tegas dengan memberikan hukuman yang sifatnya represif, aturan memang perlu ditegakkan tetapi, caranya harus manusiawi. Misalnya dengan menumbuhkan keakraban pustakawan dengan pemustakanya, maka cara ini dapat menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. c. Mengetahui Kemauan Pemustaka

Pustakawan harus berkomunikasi dengan pemustaka, sehingga dapat mengetahui apa yang mereka inginkan. e. Mempromosikan Produk Layanan

Mempromosikan produk layanan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui media cetak, seperti liflet, brosur, stiker, pemflet, dan lain-lain.

f. Melayani Dengan Wajah Ceria

Pustakawan dalam memberikan pelayanan hendaknya dapat tampil dengan wajah yang ceria dan senyum. Oleh karena itu, untuk menjadi pustakawan profesional, bukan saja harus memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, tetapi juga harus mempunyai kecerdasan emosional dan sosial yang tinggi pula.

g. Mau Mendengarkan Keluhan

Kesadaran mau mendengarkan keluhan pemustaka, akan memberikan respek yang tinggi di hati mereka. Mereka akan merasa diperhatikan dan dilindungi. Sehingga, akan menumbuhkan sikap saling pengertian yang dapat meningkatkan citra baru perpustakaan. h. Mengucapkan Terima Kasih

Mengucapkan Terima Kasih

Pustakawan dalam menjalankan tugasnya, seyogyanya memposisikan diri sebagai pemustaka. Untuk menghargai pemustaka, ada sesuatu yang mudah dan dapat dilakukan oleh pustakawan ialah kebiasaan mengucapkan terima kasih. Hal ini, kelihatan sepele, tetapi jika disampaikan dengan tulus akan menjadi ampuh untuk menaklukkan hati pemustaka.

Selain itu juga, etika dalam perilaku pustakawan dapat diimplementasikan dengan cara memberikan pelayanan kepada pemustaka. Adapun etika dalam perilaku pustakawan tersebut, seperti yang dijelaskan oleh (Hermawan dan Zen, 2010, p. 124) adalah sebagai berikut : a. Sopan Santun

Pustakawan harus bersikap sopan santun kepada orang lain, baik terhadap pemustaka, rekan-rekan sejawat, maupun kepada atasan. Untuk menunjukkan pustakawan berbudaya, bagaimanapun sibuknya, harus bersikap sopan, santun, ramah tamah, bersahabat, dengan orang lain. Untuk dapat bersikap seperti itu, pustakawan harus mengembangkan sikap berpikir positif, dewasa, tidak egois, tulus, dan tidak cuek kepada orang lain agar dapat dijadikan teladan bagi umat manusia.

b. Sabar dan Tidak Mudah Marah

Pustakawan jika ditegur dengan cara yang kurang pas, jangan cepat marah, dan jika mendapat pujian, jangan mudah puas. Pustakawan sehari-hari dalam bekerja di perpustakaan melayani pengguna yang beragam sifat dan karakternya, maka dalam rangka melayani pemustakanya jangan cepat marah dan kurang sabar, pustakawan perlu tetap bersikap tenang dan sabar.

c. Suka Menolong

Kegiatan Pustakawan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemustaka, entah kegiatan melayani pemustaka pada layanan sirkulasi maupun pada kegiatan lainnya.

d. Menghormati Orang Lain

Untuk dapat menghormati orang lain, manusia harus mengedepankan sikap tenggang rasa. Sikap menghormati orang lain dapat dilakukan dengan memperlakukan semua pemustaka yang datang ke perpustakaan dengan sama, tidak ada perbedaan, dan tidak membedakan golongan tertentu, ras tertentu, ataupun suku tertentu. Pemustaka harus dilayani sebaik mungkin, hal ini dilakukan agar pemustaka betah datang dan menggunakan perpustakaan.

e. Penuh Perhatian

Pustakawan bila ingin sukses dalam pergaulannya, tidak boleh tidak, harus mengembangkan sikap penuh perhatian kepada orang lain. Sebab, yang dihadapinya setiap saat adalah manusia yang senantiasa memerlukan perhatian orang lain. Sikap penuh perhatian kepada orang lain adalah sikap profesional.

f. Tidak Egois

Pustakawan tidak boleh bersikap egois atau mementingkan dirinya sendiri, maka dari itu diperlukanlah sebuah toleransi, agar dapat mengedepankan ego bersama, dan mengalahkan ego pribadi.

g. Sikap Tenggang Rasa

Pustakawan dalam pergaulan sehari-hari harus mengembangkan sikap tenggang rasa dengan siapa saja. Tidak mempersoalkan perbedaan

menjadi berlebih-lebihan, yang dapat menimbulkan kecurigaan dan permusuhan dalam pergaulannya. Mengembangkan sikap tenggang rasa bagi pustakawan, menunjukkan bahwa ia adalah seorang profesional.

h. Percaya Diri

Karakteristik percaya diri adalah berani bertanya, berani mengeluarkan pendapat, tegas dalam mengambil keputusan, berani tampil, dan berani menjawab tantangan dalam tugas.

i. Komunikatif

Komunikasi bisa menjadi alat motivasi dan dapat meningkatkan aktivitas, sehingga aktivitas tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Memiliki kemampuan berkomunikasi adalah merupakan syarat mutlak bagi pustakawan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

4. Sikap dan Perilaku dalam pandangan Islam

Pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun nonfisik. Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya, reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni dalam bentuk pasif (tanpa tindakan nyata atau konkrit), dan dalam bentuk aktif (dengan tindakan konkrit).

Di dalam agama ada ajaran-ajaran yang dilakukan bagi pemeluk-pemeluknya, bagi agama Islam, ada ajaran agama yang harus dilakukan dan ada pula yang berupa larangan. Ajaran-ajaran yang berupa perintah yang harus dilakukan di antaranya adalah sholat, zakat, puasa, haji, menolong orang lain yang sedang kesulitan dan masih banyak lagi. Sedangkan yang kaitannya dengan larangan itu juga banyak seperti minuman keras, judi, korupsi dan lain-lain. Sedangkan demikian, pengertian perilaku dalam pandangan Islami adalah perilaku normative manusia yang normanya diturunkan dari ajaran Islam dan bersumber dari Alquran dan As-Sunnah.

Adapun penerapan nilai-nilai islaman pada profesi pustakawan, dapat dilihat melalui beberapa contoh tindakan, sebagai berikut:

a. Berlaku jujur/benar

Pustakawan harus berlaku seadanya, jujur dalam memberikan informasi, tidak melebih-lebihkan. Pustakawan harus jujur dalam setiap tingkah laku, baik di kantor maupun dalam kehidupan pribadinya di

lingkungan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. at-Taubah/9: 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الْهَادِينَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.”

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang pustakawan dituntut agar berlaku jujur/benar dalam memberikan informasi kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhannya. Jujur dalam setiap hubungan dengan orang lain, akan membuat kehidupan menjadi sejahtera.

b. Memiliki semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan

Pustakawan adalah pelaku informasi baik langsung maupun secara tidak langsung. Profesi ini menuntut adanya upgrade ilmu yang dimiliki seorang pustakawan. Dalam hal ini, sudah semestinya pustakawan bergairah untuk selalu belajar dan memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam QS Al-Mujadalah/58: 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكَ وَالَّذِينَ نَافَعُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

“...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

(Kementerian Agama RI, 2012: 543)”.

Dalam ayat ini dijelaskan dengan jelas bahwa yang membedakan tinggi rendahnya derajat setiap hamba-Nya adalah ilmu. Maka sebagai orang yang meyakini hal tersebut, pustakawan harus mencari ilmu yang setinggi-tingginya dan menuangkan ilmu tersebut dalam bentuk karya atau dalam bentuk tulisan sehingga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kelangsungan hidup bersama. c. Memiliki ide dan inisiatif

Ide dan inisiatif pustakawan dalam mengelola dan mengembangkan sumber informasi sangat dinantikan oleh dunia informasi pada umumnya. Pustakawan dituntut untuk mampu menghasilkan ide-ide kreatif guna menemukan dan menyajikan informasi yang tepat bagi penggunaannya. Selain

itu, akan meningkatkan kualitas perpustakaan sebagai tempat penyimpanan informasi. d. Berlaku bijaksana

Pustakawan sebenarnya juga bertindak sebagai konsultan informasi. Artinya, pustakawan tidak hanya sekedar penyaji dan pencari informasi, tetapi diharapkan mampu berlaku bijaksana kepada pemustaka. Dan keutamaan berlaku bijaksana dalam menyajikan informasi serta memberikan solusi kepada pemustaka, Ketika menghadapi permasalahan dalam mencari informasi yang belum diketahui.

e. Memiliki keberanian untuk mengambil keputusan

Salah satu hal penting dalam pelayanan, pustakawan harus tegas dan berani dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pelayanan kepada pengguna akan tertib dan terarah, serta jenis informasi yang disajikan akan berkualitas baik. Secara psikologis, pengunjung akan merasa lebih diperhatikan. Dalam pengambilan keputusan hendaknya seorang pustakawan mendasarkan keputusannya pada ketetapan Allah Swt, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali 'Imran/3: 159:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahannya:

"...Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan perilaku yang berdasarkan kepada etika profesi pustakawan, seorang pustakawan telah menjalankan profesinya dengan baik. Selain itu, adanya pencerminan pada tingkah laku, tutur kata, ataupun etika dari seorang pustakawan yang menerapkan nilai-nilai keislaman menjadi tolak ukur apakah seorang pustakawan tersebut telah menerapkan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan profesinya.

5. Fenomena sikap dan perilaku pustakawan di UINSU

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) mengenai penerapan etika profesi pustakawan, serta berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang juga meneliti tentang etika profesi pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) diketahui bahwa pustakawan

Perpustakaan UIN Sumatera Utara sudah bersikap ramah dan sopan dalam melayani pemustaka di lingkungan Perpustakaan UIN Sumatera Utara.

Selain itu, pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) terikat dengan etika profesi pustakawan dalam melaksanakan profesinya sebagai pustakawan, dan setiap pustakawan mempunyai tanggung jawab moral untuk melaksanakan etika profesi dengan sebaik-baiknya sudah ada dan diterapkan.

Namun, penerapan etika profesi pustakawan di Perpustakaan UIN Sumatera Utara perlu di evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pustakawan. Terutama mempertimbangkan bahwa UINSU merupakan Universitas Islam, maka etika profesi pustakawan hendaknya berdasarkan tuntunan dan ajaran Islam, yakni sesuai dengan Alquran dan Sunnah.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti menganggap bahwa topik ini menarik untuk diteliti lebih jauh. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi refleksi serta referensi dalam menjalankan tugas sebagai pustakawan kedepannya. Penelitian ini juga penting dilakukan agar etika profesi pustakawan dalam betul dijalankan dan dapat sesuai dengan pandangan Islam.

B. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan sebuah sarana penunjang yang didirikan untuk mendukung kegiatan Civitas Akademik, dimana Perguruan Tinggi itu berada. Menurut Rahayu (2017) perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang tergabung dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, baik berupa perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas, perpustakaan akademik, perpustakaan sekolah tinggi. Lebih lanjut, Perpustakaan Perguruan Tinggi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi (PP Republik Indonesia, 2014, P. 3).

Adapun beberapa pendapat tentang pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi, yakni menurut Agustina (2021), Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi,

dengan tujuan utama membantu tercapainya tujuannya. Selanjutnya, menurut (Yulianda, 2020), Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang mencakup universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan lain sebagainya yang tugas dan fungsi utamanya adalah menunjang proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Sebagai bagian integral dari suatu perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi diselenggarakan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan program perguruan tinggi sebagaimana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Lasa, 2017), yaitu:

- 1) Dharma pertama, yaitu sebagai penunjang pendidikan dan pengajaran, maka Perpustakaan Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi untuk mahasiswa dan dosen sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- 2) Dharma kedua, yaitu sebagai penunjang penelitian, maka kegiatan Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi bagi peneliti baik intern institusi atau ekstern di luar institusi.
- 3) Dharma ketiga, yaitu penunjang pengabdian kepada masyarakat, maka Perpustakaan Perguruan Tinggi melalui kegiatan dengan mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarluaskan informasi bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007, standar layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi diatur dalam ayat 1 pasal 11, dan SNI 7330: 2009, bahwa perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi, yang harus menyediakan layanan perpustakaan yang meliputi:

- a. Layanan sirkulasi.
- b. Layanan referensi.
- c. Layanan pendidikan pemustaka.
- d. Layanan penelusuran informasi.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 pasal 14 disebutkan, bahwa:

- a. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- b. Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.

- c. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- e. Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- f. Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- g. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa layanan perpustakaan akan tercapai dan bekerja secara optimal apabila setiap penyelenggara sebuah Lembaga atau perpustakaan melaksanakan pelayanannya berdasarkan standar nasional perpustakaan yang berorientasi pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan penulisan ini, maka penulis akan memaparkan implementasi etika profesi pustakawan dan nilai-nilai Islam, sehingga penulis menggunakan referensi bacaan untuk menunjang dan membantu dalam penyelesaian masalah ini. Penelitian terdahulu yang pertama berjudul “Pengaruh Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Perilaku Etika Profesi Pustakawan menurut Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” yang ditulis oleh Rifah Muftiyyah. Dalam penelitiannya, peneliti tersebut menemukan adanya pengaruh antara kedua variabel dari hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 0,563 yang bertanda positif dan tingkat pengaruhnya sebesar 56,3%. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh nilai-nilai keislaman terhadap perilaku beretika pada profesi pustakawan. Adapun persamaan penelitian ini, yakni membahas subjek (pustakawan) dan tujuan penelitian. Sedangkan, perbedaannya yakni tempat penelitian, metode dan batasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian lain yang juga menjadi acuan bagi peneliti saat ini adalah penelitian oleh Azura Raika (2018). Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan

Universitas Islam Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Kode Etik Pustakawan Perpustakaan UIN Sumatera Utara berdasarkan kode etik pustakawan Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia Tahun 2012-2015 tentang kesopanan, kesabaran dan keramahan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Perpustakaan, Pustakawan Bagian Komputerisasi, Pustakawan Bagian Referensi dan Kepala Bagian Administrasi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kode etik pustakawan pada Perpustakaan UIN Sumatera Utara berdasarkan kode etik pustakawan Indonesia tentang kesopanan sudah dilakukan dengan baik. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini adalah pada subjek penelitian yakni sama-sama meneliti pustakawan, sedangkan pembeda penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah penelitian saat ini akan mengacu pada etika profesi yang berdasarkan nilai-nilai keislaman.

Penelitian lain yang menjadi acuan peneliti saat ini adalah, hasil penelitian dari Hasmawati (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara nilai-nilai keislaman terhadap etika profesi pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai-nilai keislaman terhadap etika profesi pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan menggunakan metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, serta instrumen yang digunakan berupa angket, observasi, dokumen-dokumen dan wawancara, didapatkanlah hasil berupa temuan yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara nilai-nilai keislaman dengan etika profesi pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti pada saat ini tertarik untuk meneliti topik yang sama, serta subjek penelitian yaitu pustakawan. Namun demikian, lokasi penelitian berbeda, serta metode dan instrument yang digunakan juga berbeda dari penelitian terdahulu tersebut.

Selanjutnya penelitian oleh Tajrid Salmin (2018) yang berjudul *“Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan dalam Perspektif Islam di*

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kode etik profesi pustakawan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam perspektif Islam. Adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai instrumen penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik pustakawan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perspektif Islam. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti saat ini tertarik untuk menggunakan metode penelitian yang sama yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, yang membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah waktu dan lokasi penelitian, sehingga tentunya diharapkan akan memunculkan perspektif yang berbeda.

Adapun penelitian dari Tri Agustina (2021) membahas tentang implementasi kode etik profesi pustakawan terhadap pengunjung pustakawan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kode etik di UPT Perpustakaan UIN STS Jambi dan untuk mengetahui kendala yang dialami pustakawan dalam mengimplementasikan kode etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang didapat yaitu dalam menjalankan tugasnya, para pustakawan telah berusaha untuk melaksanakan kode etik profesi pustakawan yang berlaku. Sementara kendala yang dihadapi yaitu kurang pemahaman terhadap implementasi kode etik sebagai landasan dalam bekerja, sehingga upaya yang dilakukan adalah menambah wawasan yang ada sehingga dapat memajukan perpustakaan dan mempertahankan eksistensinya. Adapun kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini ialah metode yang digunakan. Namun, pada penelitian kali ini akan diteliti secara lebih mendalam mengenai implementasi nilai-nilai keislaman dalam etika profesi pustakawan, sehingga membuat penelitian saat ini berbeda dengan penelitian terdahulu.